

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 24/06/2023, Diperbaiki: 26/06/2023, Diterbitkan: 29/06/2023

PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PDT.P/2022/MS.TTN)

Junaidi Berutu¹, Nila Trisna²,

¹) Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia.

Email: junaidiberutu0911@gmail.com

²) Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia.

Email: nilatrisna@utu.ac.id

Corresponding Author: Nila Trisna

ABSTRACT

An application for a marriage dispensation is submitted in order to protect the honor of the family from any behavior that deviates from religious values and applicable legal norms. To avoid greater harm, underage marriage is often the solution to solving problems faced by teenagers who are pregnant out of wedlock. Adjusting to the Marriage Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, it explains the age limits for the prospective bride and groom if they wish to enter into a marriage, namely that the prospective husband is at least 19 years old and the prospective wife is at least 19 years old. The Tapaktuan Syar'iyah Court is one of the judicial institutions that has the authority to handle and grant marriage dispensation permits. In 2022 there was one application for marriage dispensation which was rejected by the Tapaktuan Syar'iyah Court, namely determination number: 70/pdt.p/2022/Ms.Ttn. This application was filed by an applicant whose child is 18 years and 10 months old. The applicant wants to marry off his son because he has had a lover for a long time so that there are no undesirable events, so the applicant submits a marriage dispensation to the Tapaktuan Syar'iyah Court. "The authors are interested in researching the stipulation of marriage dispensation Number: 70/pdt.p/2022/Ms because the application was rejected by the Tapaktuan Syar'iyah Court". The formulation of the problem from this research is what are the judges' considerations in determining the marriage dispensation case Number: 70/pdt.p/2022/Ms.Ttn? and what is the analysis of the consequences of the rejection of the application for marriage dispensation by the judge at the Tapaktuan Syar'iyah Court (Decision Number: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn).? Analysis of the Consequences of Rejecting an Application for Marriage Dispensation by a judge at the Tapaktuan Syar'iyah Court (Decision Number: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn). the. The method of this research is field research or empirical juridical method, where the data collection technique for this research is by documentation, namely collecting data related to the determination, and supported by interviews with Judges of the Tapaktuan Syar'iyah Court. Based on the results of this study, it can be analyzed that the Panel of Judges in determining the marriage dispensation

case number: 70/pdt.p/2022/Ms.Ttn. using some legal basis. "The legal basis used by the panel of judges is the provisions of Law Number". 16 of 2019 Concerning Marriage Article 7 paragraph (1) and Compilation of Islamic Law Article 15 paragraph (1). Meanwhile, the judge's consideration in giving the decision to reject the application for marriage dispensation is that the Panel of Judges considers that there is no urgency to enter into a marriage, and there is no information from the applicant's child.

Keywords: *Rejection of Marriage Dispensation, Legal Consequences.*

ABSTRAK

Permohonan dispensasi nikah diajukan dengan tujuan menjaga kehormatan keluarganya atas semua tindakan yang menyeleweng terhadap nilai-nilai agama dan norma hukum yang ada. Dalam menjahui kemudharatan yang lebih besar, pernikahan di bawah umur kerap sekali jadi solusinya dalam penyelesaian persoalan yang didapati dikalangan remaja yang sudah hamil di luar nikah. Jika mengikuti pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan menerangkan mengenai batasan-batasan umur calon mempelainya jika hendak membuat perkawinan, yakni calon suaminya minimal berusia 19 tahun dan calon istrinya sekurangngnya berumur 19 tahun. Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ialah sebuah lembaga peradilan yang mempunyai wewenang pada penanganan dan memberi izin dispensasi nikah. Di tahun 2022 ada satu permohonan dispensasi nikah yang di tolak oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yakni penetapan nomor: 70/pdt.p/2022/Ms.Ttn. Permohonan ini diajukannya dari pemohon yang anaknya masih berusia 18 tahun 10 bulan. Pemohon hendak menikahkan anaknya sebab sudah lama menjalin hubungan kekasih agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan sehingga pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Penyusun tertarik untuk mengkaji penetapan dispensasi nikah Nomor:70/pdt.p/2022/Ms sebab permohonannya itu di tolak dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada penetapan kasus dispensasi nikah Nomor:70/pdt.p/2022/Ms.Ttn? dan bagaimana analisis akibat dari penolakan permohonan dispensasi nikah oleh hakim di mahkamah syar'iyah tapaktuan (Putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn).? Analisis Akibat dari Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah oleh hakim Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (Putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn). tersebut. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian lapangan atau metode yuridis empiris, dimana metode pengumpulan data penelitian ini ialah dengan dokumentasi, yakni pengumpulan data-data yang berhubungan pada penetapan itu sendiri, hingga terdapat juga wawancara bersa,a Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Dari hasil penelitiannya ini bisa dianalisis bahwasanya Majelis Hakim pada penetapan kasus dispensasi nikah nomor: 70/pdt.p/2022/Ms.Ttn. memakai beberapa dasar hukum. Dasar hukum yang dipakai majelis hakim ialah "ketentuan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Mengenai Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)". Adapun pertimbangannya hakim pada saat memberi putusan penolakan permohonan dispensasi nikah itu yaitu bahwasanya Majelis Hakim menilai tidak adanya keadaan mendesak untuk melakukan pernikahan, dan tidak adanya keterangan dari anak si pemohon.

Kata Kunci: *Penolakan Dispensasi Nikah, Akibat Hukum*

PENDAHULUAN

Allah tidak menginginkan insan manusia seperti mana makhluk yang lainnya. Allah membuat tali kasih yang kekal, yang di bangun dengan didasarkan cinta, dan kerelaan diantara pria dan wanita, yakni yang caranya menyarankan membuat pernikahan serta melahirkan hukum yang mengatur hal tersebut agar terjaga kehormatan dan kemuliaannya insan. Islam menyarankan selalu pernikahan. Pernikahan yang mempunyai tujuannya agar terbentuk keluarga yang mempunyai rasa kasih sayang diantara sesama anggota keluarganya yang berlimpah ketenangan (Kamal Mukhtar,1984:11).

Pernikahan ialah institusi yang penting sekali di dalam masyarakat. Pernikahan ialah sebuah persekutuannya diantara seseorang pria terhadap seseorang wanita yang dianggap dalam Negara sebagai bersama (bersekutu) yang abagi. Pernikahan ialah sebuah akad yang dengan keseluruhan aspek terkandung pada kata nikah atau *tajwid* dan ialah ucapan serimonial yang sacral (M.A. Tihami Dan Sohari Sahrani,2014:8).

Seluruh pasangan yang hendak menikah perlu dilihat kembali faktor-faktor yang bisa membuat rumah tangganya jadi harmonis serta penuh kebahagiaan, cinta dan kasih sayang adapun prinsip-prinsip pernikahan yakni musyawarah dan demokrasi, membentuk rasa aman dan tentram dikehidupan keluarga, menjauhkan kekerasan, dan hubungan suami istri yakni sebuah partner dan prinsip keadilan. Akan tetapi perkawinan bukan hal persoalan yang sepele dan tidak juga ringan untuk suami istri, di sana ada tanggung jawabnya dalam mempersiapkan tempat tinggal, lalu melahirkan dan mendidik anak sehingga Undang-Undang mengatur batas perkawinan yang dianggap sudah siap melangsungkan perkawinan(Rabiah muhammad iqbal, 2020:2).

Pernikahan ialah sah berdasarkan hukum islam bila sesuai rukun dan syarat pernikahannya. Berikut salah satunya sebuah syarat-syarat untuk calon mempelai pria ataupun wanita sebelum ada perbedaan akan Undang- Undang No.1 tahun 1974 mengenai “pernikahan” dan Pasal 15 ayat (1) “Kompilasi Hukum Islam” menyebutkan jika pernikahan Cuma diperbolehkan bila pihak pria telah sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah sampai umur 16 (enam belas) tahun.¹ Namun sesudah terdapat perubahannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 sehingga batasan usia yang diperbolehkan untuk calon mempelainya yakni diselaraskan, sesuai bunyi Pasal 7 ayat (1) yakni Perkawinan cukup diperbolehkan bila laki-laki dan perempuan telah sampai Umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Ketentuan batasan usia itu didasari dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Dizaman modern sekarang ini tampak masih ada saja penduduk yang menyelenggarakan pernikahannya di umur masih muda, karena beberapa faktor yang membuat banyaknya melangsungkan pernikahan antaranya seperti ada kehamilan sebelum menikah, terjadinya pergaulan bebas (Mulyadi wisonom,2017:2) Harusnya masyarakat tengah diharuskan agar terus mengembangkan kualitas pendidikan. Adapun juga yang lebih tertarik yakni pernikahan umur muda terkadang dialami dikalangan muslim, adapun yang hidupnya dipedesaan maupun di kota.

Pernikahan bukanlah sebuah ala kadarnya tindakan hukum yang membangun akibat hukum baik adapun berbentuk hak ataupun kewajiban untuk kedua mempelai. Soal pernikahan bukanlah Cuma mencukupi kebutuhan biologisnya serta kemauan manusianya namun lebih akan hal tersebut, yakni sebuah ikatan atau hubungan lahir batin diantara seseorang pria dengan wanitanya. Kondisi itu tidak dapat dilaksanakan jika perkawinannya dilaksanakan pada umur yang sangat muda, pengetahuan mengenai berumah tangga dan keterampilan nafkah perlu

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dijadikan pedoman. Keterampilan itu tidak dapat diperoleh dengan mudah jika perkawinannya dilakukan pada umur yang sangat muda sebab kurang dipersiapkan.

Jika dengan kondisi yang terpaksa sekali dalam menggelar perkawinan di bawah umur, bisa dilakukannya yang caranya diajukan dispensasi pada Mahkamah syar'iyah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 (dua). Sesudah memperoleh perizinan oleh Mahkamah syar'iyah setempat, pernikahan bisa dijalankan dengan kedua mempelai.

Dispensasi nikah bisa didefinisikan sebagai sebuah upayanya kesempatan yang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berikan kepada calon mempelainya yang belum sampai batas umur yang sudah ditetapkan Undang-Undang supaya bisa melaksanakan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah sifatnya ketetapan, adapun penetapannya sendiri ialah putusan pengadilan terhadap persoalan permohonan dan bertujuan Cuma sebagai penetapan sebuah kondisi atau status tertentu untuk dirinya pemohon (Mursida dan neneng desi susanti,2021:3).

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menjadi elemen atau perpanjang tangannya Mahkamah Agung yang tugasnya penerima, pemeriksa, dan memutuskan kasus-kasus tertentu, yang diantaranya mengatasi persoalan dispensasi nikah tetap berpegangan kepada proses dan prosedur undang-undang yang ada. Permohonan dispensasi nikah tersebut bisa diizinkan ataupun di tolak, sesuai pada pertimbangan hakim yang sudah diberikan kewenangan dalam mengadili perkara itu. Akan persoalan pertimbangan hakim terhadap memutuskan setiap perkara dispensasi nikah, bahwasanya tidak seluruh permohonan saat menjalankan perkawinan yang di tolak oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dan diteruskan agar membuat permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan agar bisa dikabulkan, namun jika ada permohonan dispensasi nikah yang di tolak atau di terima bagi hakim, seperti putusan menolak dispensasi nikah dengan penetapan Nomor: 70/pdt.p/2022/Ms.Ttn oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Padahal sudah di atur di dalam Undang-Undang pasal 7 ayat 2 Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita diperbolehkan memohon dispensasi dengan Pengadilan yang beralasan terdesak sekali serta memberi bukti-bukti penunjang yang memadai.

Sehingga adapun berbagai alasan-alasan oleh pemohon dispensasi nikah yang dapat di tolak bagi hakim itu yakni Pertama terdapat alasan oleh calon pengantin bahwasanya wanita itu tengah hamil tetapi permohonan di tolak, lalu yang kedua ada alasan oleh calon pengantin jika dirinya dipaksa dengan orangtua agar dilakukan perkawinan tersebut, lalu alasannya yang ketiga yakni bahwasanya tidak ada keadaan mendesak untuk menikah. Berkaitan akan hal tersebut penyusun tertarik menelaah akan pertimbangannya hakim untuk memberi putusan penolakan permohonan dispensasi nikah.

Di lihat dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik dalam membuat penelitian dengan mengangkat berjudul "Dispensasi Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor:70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn)".(Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn) Dari uraiannya latar belakang di atas sehingga bahwasanya yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (Putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn).?
2. Bagaimana Analisis Akibat Dari Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (Putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn).?

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Mahkamah

Syar'iyah Tapaktuan (Putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn dan untuk mengetahui Bagaimana Analisis Akibat Dari Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (Putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris (Lapangan). Metode menganalisis data yang dipakai yakni yang bersifat deskriptif yakni memerlukan studi wawancara langsung kelapangan dan menggunakan studi pustaka dengan cara menganalisa data yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto dalam sebuah bukunya dimana dijelaskan bahwasanya pada sebuah penelitian itu ada beberapa sumber data yang bisa dipilih dalam melaksanakan penelitian yakni data primer, data sekunder ataupun data tersier. (Soerjono Soekanto,2006:13) Data primer ini diperolehnya langsung dari sumber lewat proses hasil wawancaranya lalu data sekunder menerangkan mengenai bahan – bahan pustaka. Adapun Data Tersier yakni bahan pustaka yang berisikan informasi “langsung” dari “tangan” pertama penulis yang dinilai berotoritas. Seperti tulisan di majalah, laporan penelitian atau makalah pertemuan/seminar. Tulisannya memberikan informasi dengan langsung dari pencetus ide atau pemikir (Jahja Adi Susilo,2021:2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (Putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn)

Seseorang hakim saat memutuskan sebuah kasus, selain perlu diperhatikan alasan-alasannya dan dasar pula perlu diperiksa perkaranya sesuai dengan ketetapan-ketetapan atas peraturan-peraturan yang terkait atau sumber hukum yang dijadikan dasarnya dalam mengadili. Dispensasi nikah dibawah umur ialah suatu bentuk tindakan oleh pemohon terhadap hakim dalam memohon kebijakan atau dispensasinya kepada pihak yang hendak membuat pengajuan disebabkan dengan melangsungkan perkawinan tetapi belum sampai usia dalam syarat dan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan kasus dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim dengan putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Menimbang, bahwasanya pemohon I dan pemohon II membuat permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan disebabkan anak pemohon I yang bernama Humaira binti Darwis akan hendak ingin menikah dengan anak pemohon II yang Bernama Sukri Andalis Bin Mulyadi, namun pernikahannya itu tidak bisa dilangsungkan pada kantor urusan agama, sebab anaknya pemohon I belum cukup batas umur yang sudah di atur didalam Undang-Undang pernikahan.

Yang mana terdapat beberapa alasan dari pemohon I agar menikahkan anaknya dengan anak pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya pernikahan itu mendesak sekali agar dijalankan sebab kedua pihak sudah dekat lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungannya sudah sanat erat, maka pemohon I sangat khawatir bilamana dilakukan tindakan yang dilarang pada ketentuan hukum islam jika tidak dikawinkan secepatnya.
2. Bahwasanya diantara anak pemohon dan calon suami itu tidak ada larangannya dalam melangsungkan perkawinan.
3. Bahwasanya anak pemohon I masih perawan, dan sudah akil baliq juga telah siap sebagai istri atau ibu rumah tangga.

Menimbang setelah mendengarkan keterangan dan alasan pemohon I dan pemohon II maka Hakim sebelumnya membuat musyawarah untuk penelohan atau penetapan sebuah kasus permohonannya. Sebab Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak begitusaja mengizinkan segala permohonan yang di dukung memakai alasan-alasan yang mendasar dan bisa memperkuat permohonannya (wawancara Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 31 Mei).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I, sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, adapun alasan dan pertimbangannya Hakim maka menolak permintaan sebuah permohonan Dispensasi Nikah yaitu:

“Alasan menolaknya memberi Dispensasi Nikah pada anak pemohon sebab tidak adanya alasan yang mendesak agar diberikan Dispensasi, lalu calon mempelai wanita yang masih di bawah umur dan calon mempelai wanita tidak ada memberikan keterangan apapun meskipun dintanya berkali-kali oleh hakim, dengan alasan anak para pemohon orangnya pendiam, itu menunjukkan bahwa anak tersebut masih sangat lugu, polos serta cara berfikirnya yang masih belum matang, sehingga hakim melihat belum cukup pantas untuk melakukan pernikahan” (wawancara Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 31 Mei).

Melalui hasil wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut, penulis berasumsi bahwasanya hakim didalam memutuskan perkara dispensasi nikah melihat apakah ketika mengajukan dispensasi pernikahan memuat alasan yang mendesak sehingga hakim dapat mengabulkan dispensasi tersebut dan tidak adanya keterangan dari anak pemohon sehingga hakim berasumsi anak pemohon I tersebut belum siap untuk melakukan pernikahan, karna hakim berasumsi anak tersebut masih lugu dan polos.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mhd Dwi Simon, S.H., MKn sebagai Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dalam memberi putusan penolakan Dispensasi Nikah, beliau menerangkan jika:

“Sesudah menimbang bahwasanya menurut keterangannya pemohon, anak pemohon, sudah didapati fakta-fakta hukum yakni yang mana anak perempuannya pemohon waktu itu baru berusia 18 Tahun 10 Bulan sehingga beranggapan anak pemohon belum siap secara jasmani dan rohan, sehingga memiliki resiko yang besar bisa terjadi kehamilan, dan dikhawatirkan juga belum siapnya menjalankan rumah tangga. Maka sebabnya sehingga dalam menjauhkan persoalan dari kemudharatan anak pemohon itu, sehingga permohonannya agar diberikan dispensasi anak ditetapkan tidak bisa dikabulkan” (wawancara Mhd Dwi Simon, S.H., MKn, Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, 31 Mei).

Dari hasil dari wawancara dengan panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tersebut peneliti berpendapat bahwasanya, ditemukan fakta-fakta yang dimana anak perempuan pemohon tersebut memang masih dibawah umur sehingga menurut Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, anak tersebut secara psikologis blum memenuhi syarat sehingga hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan hal tersebut.

Dari beberapa pernyataan para Hakim di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya Pertimbangannya Hakim saat memberi putusan penolakan permohonan Dispensasi Nikah yakni:

1. Tidak Adanya Alasan Yang Mendesak

Menimbang, bahwasanya menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II juga saksi-saksi dipersidangan tidak didapati fakta bahwasanya permohonan dispensasi nikah yang para Pemohon ajukan tidak ada alasan yang mendesak, dan tidak ada suatu kondisi yang mengakibatkan pernikahan anak Pemohon I dengan anak pemohon II segera dilaksanakan

Menimbang berdasarkan pertimbangan hakim tersebut Hakim menganggap bahwa tidak adanya bukti dan alasan yang sangat mendesak seperti dimaksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan karenanya permohonan para pemohon harus ditolak. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).

2. Tidak Ada Keterangan Dari Anak Pemohon

Menimbang, “menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 mengenai Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang berkaitan dengan Hakim harus mendengar keterangan anak para Pemohon tidak terpenuhi”(PERMA Nomor Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah).

Maka dari sikap diamnya anak Pemohon I yang bernama Humaira tanpa memberikan keterangan apapun di persidangan meskipun telah ditanya berkali-kali oleh Hakim, menunjukkan bahwa anak Pemohon I masih sangat lugu, polos serta cara berfikirnya yang belum matang, sehingga Hakim melihat belum cukup pantas untuk melakukan pernikahan.

Analisis Akibat dari Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah oleh hakim Di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (Putusan Nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn).

Didalam putusan hakim yang menggambarkan kemanfaatannya, sehingga seorang hakim tidak hanya memberlakukan hukum dengan tekstual saja dan Cuma memberikan ajaran keadilan saja, namun disertai pula mengarah atas kemanfaatannya untuk kepentingan bagi pihak – pihak yang ada kasus, dan kepentingannya warga bagi umum. Berarti hakim pada penerapan hukum, hendanya melihat hasil kelak, apakah putusan hakim itu membuat manfaat atau kegunaannya yang lebih besar untuk seluruh pihak, terutama para pihak yang memberikan pengajuan dispensasi nikah. Hakim terhadap penerapan undang-undang ataupun hukum yang berlaku diharapin berdasarkan dengan tujuan atau kemanfaatan untuk yang berpekerja.

Dari menetapkan permohonan dispensasi nikah ditolak dengan putusan Nomor : 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn, penulis menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan atas penolakan permohonan dispensasi nikah susai pada peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi sebuah pegangan hakim adapun terhadap pengabulan ataupun penolakan sebuah kasus yang masuk di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan khususnya permohonan dispensasi nikah yakni undang – undang Nomor. 48 tahun 2019 Tentang “Kekuasaan Kehakiman”. Yang dimana pada pasal 3 yang menyebutkan bahwasanya, saat mengerjakan tugas dan fungsi, lembaga kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Kekuasaan Kehakiman).

Melihat dari pertimbangan hakim pada penetapan itu penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hakim. Bila permohonan tidak dikabulkan dengan suatu alasan tidak terdapat keadaan yang mendesak dan tidak adanya keterangan dari anak itu didalam persidangan, sehingga hakim berpandangan bahwa anak tersebut masih sangat lugu, polos serta cara berfikirnya yang masih belum matang, sehingga hakim melihat belum cukup pantas untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi penulis beranggapan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menolak penetapan dispensasi nikah tersebut, bisa saja alasan anak pemohon diam karena merasa malu dan takut karena didalam persidangan.

Seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan keterangan dari orang tua dari pemohon dimana adanya sebab membuat pengajuan dispensasi nikah karena anak pemohon I sudah lama menjalin hubungan, tidak adanya larangan untuk menikah, anak pemohon I statusnya perawan, dan sudah akil baliq juga telah siap menjadi istri atau menjalin rumah tangga. Serta agar anak dari para pemohon tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan. sehingga ketika

hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka bisa saja menimbulkan kemudharatan yang lebih besar yang tidak diinginkan dari pada dikabulkannya dispensasi nikah tersebut. Sehingga dari penolakan permohonan dispensasi nikah oleh Hakim dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh penetapan berbentuk penolakan permohonan dispensasi nikah

Jika permohonan dispensasi nikah yang pemohon ajukan sudah diperiksa dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan di dalam persidangan, namun bila bukti-buktinya yang diajukan tidak lengkap, diajukan dari orang yang tidak mempunyai wewenang, tidak adanya keadaan mendesak untuk menikah, atau calon mempelai prianya tidak memiliki pendapatan yang menjamin kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim hendak membuat suatu penetapan berbentuk penolakan permohonan dispensasi perkawinan untuk pemohonnya.

2. Tidak dapat Melangsungkan pernikahan

Saat permohonan dispensasi nikah ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sehingga tidak adanya hak dalam meneruskan pernikahan. Anak pemohon I mesti menunggu sampai usianya sekurang-kurangnya terpenuhi seperti yang di atur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UUP yakni batasan minimalnya untuk bisa dilangsungkan pernikahan bagi wanita 19 (sembilan belas) tahun dan laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun. walau anak dari pemohon sudah hamil sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan bagi Penulis, sehingga didapati kesimpulannya sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan dispensasi nikah Di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu, Pertama Pertimbangannya Hakim saat Memberi Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yakni, Pertama sesuai pada isi sebuah Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah sebab tidak ada alasannya yang terdesak oleh anak pemohon agar diberikan Dispensasi dan si anak pemohon tidak memberi keterangan di persidangan sehingga hakim beranggapan bahwa anak pemohon I masih lugu, polos serta cara berfikirnya yang belum matang masih. Sehingga dari itu Hakim menetapkan tidak mengabulkan permohonan tersebut. Dan analisis dari penolakan dispensasi nikah oleh hakim memiliki akibat hukum yang merugikan para pemohon antara lain memperoleh penetapan berbentuk penolakan permohonan dispensasi nikah dan Tidak bisa dilangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan kemudharatan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamma, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2002.
- Jahja Adi Susilo, *Sumber Acuan Primer, Sekunder Dan Tersier*, Bandung: Perbanas Institute, 2021.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet.I; Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1984.
- M.A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajianfikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

Mulyadi wisonom, 2017, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Vol.V No. 2).

Mursida dan Neneng Desi Susanti, 2021, *Analisis Penolakan Dispensasi Nikah*, (Vol.2, No.1).

Peraturan Mahkamah Agung Pasal 13 Ayat 1 Huruf A Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.

Rabiah Muhammad Iqbal, 2020, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur*, (Vol.3 No.1).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman